

**DOKUMEN
RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN BARANTI**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, kita telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Baranti Tahun 2023. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Baranti Tahun 2023 ini merupakan bentuk perencanaan Kecamatan Baranti dalam 1 tahun kedepan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Rencana Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Renja Kecamatan Baranti masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baranti, 29 Juli 2022

CAMAT BARANTI

BUSTAMAN, S.Sos
NIP. 19720523 199203 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Baranti Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Baranti... 12	
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Baranti	13
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	17
BAB III TUJUAN dan Sasaran Perangkat Daerah	18
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Baranti.....	27
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	28
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	28
4.2. Program Kegiatan.....	30
BAB IV PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Baranti yang selanjutnya disebut RENJA adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan Baranti, pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Kecamatan Baranti dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya pengembangan keamanan dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplis tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian ditingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrembang baik ditingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat membuat Renstra kepada Bupati.

Sebagai aplikasi dari uraian diatas, maka perlu disusun suatu Rencana Kerja (Renja) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang meliputi Demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana kerja Kecamatan Baranti Tahun 2023 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Baranti dalam rangka mencapai masyarakat mandiri, demokratis produktif, maju, aman, tertib dan budaya. Selanjutnya Rencana kerja yang telah disusun akan diimplementasikan dan merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan Baranti untuk rentang waktu Tahun 2023

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Baranti tahun 2023 antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

- 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
 4. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4664);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang organisasi Perangkat Daerah Kecamatan serta Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi. Uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baranti Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2023 dan Renstra Kecamatan Baranti Sidenreng Rappang Tahun 2023 terutama yang terkait dengan dengan Urusan Pemerintahan

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Baranti adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2023 serta sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Baranti untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Baranti Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan Renja ini, dasar hukum. Maksud dan Tujuan, serta sistematika pembahasan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Baranti Tahun Lalu

Memuat : (1) Kajian/Review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Baranti tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, (2) Analisis kinerja PD, (3) isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, (4) review terhadap rancangan awal RKPD, dan (5) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baranti, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Baranti.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan uraian program kegiatan serta faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan program kerja kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2021 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang mencakup Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan berisikan sub kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang mencakup:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan berisikan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berisikan sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan; penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan peralatan rumah tangga; dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi.
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang berisikan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya; dan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah yang berisikan sub kegiatan

pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya; dan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berisikan sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa pelayanan umum kantor; dan penyediaan jasa surat menyurat.
- f. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berisikan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun 2020 dan pencapaian Renstra s/d tahun 2021 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *(Tabel T-C.29.)*

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Dalam mencapai Kinerja Pelayanan Kecamatan Baranti Tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Baranti merupakan bagian Integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Baranti berikut ini :
(Tabel T-C.30.)

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Baranti bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan potensi yang ada diwilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatuhan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan, pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha diwilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *company/cooperate sosial resposipility (CSR)*, maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu di pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut, maka diperlukan standar Pelayanan yang secara nonaktif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan

dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

4. Peningkatan Kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

Lingkup analisis Kinerja pelayanan di Kecamatan Baranti meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

A. Lingkungan Internal

Peluang:

1. Visi dan Misi Organisasi yang jelas
2. Kekuatan Hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan
3. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
4. Kewenangan koordinasi ditingkat Kecamatan
5. Adanya sarana dan prasarana

Tantangan:

1. Kualitas SDM yang belum memadai
2. Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan Kecamatan yang diakibatkan belum jelasnya target sasaran yang merupakan ukuran pencapaian yang ingin dicapai
3. Belum optimalnya data-data kondisi ekonomi sosial dan budaya yang menjadi bahan analisis dalam perumusan perencanaan ditingkat Kecamatan

B. Lingkungan Eksternal

Peluang:

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
2. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
3. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada diwilayah dengan Kecamatan
4. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
5. Diklat peningkatan kualitas aparatur
6. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
7. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

Tantangan:

1. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
2. Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
3. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
4. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
5. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan Dokumen Perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan

penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Baranti berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Baranti.

Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada *Tabel T-C.31*.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Baranti tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi wewenang Kecamatan dan Peningkatan kualitas aparaturnya.
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi ;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah. Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Baranti, maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengembalian delegasi.

Usulan program dan kegiatan di Kecamatan Baranti tidak ada, terlampir pada tabel *T-C.32*

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan:

Sasaran PN1 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industry pengolahan, (e) kontribusi PDB industry pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industry pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan:

Sasaran PN2 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan dan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a)

laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;

2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran PN3 adalah sebagai berikut:

1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata Kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

2. Meningkatnya perlindungan social bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan social, BAB IV 18 dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan social pemerintah;

3. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan Pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi stunting pada balita, (d) menurunkan insidensi tuberculosis, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah;

4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);

5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;

6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.

PN 4: Revolusi Mental; dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran PN4 adalah sebagai berikut:

1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental. dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;

2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;

3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;

4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;

5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;

6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran PN5 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);

2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/ 100 Km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop), (c) peningkatan kondisi jalur Kereta Api (KA) sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara;

3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan system angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;

4. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sector energi (juta ton);

5. Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Sasaran PN6 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

2. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;

3. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran PN7 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi public terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;

2. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;

3. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan public nasional;

5. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

3.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik
2. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah
3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru
4. Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah
6. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah
7. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan olahraga
8. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan
9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat
10. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam, pengembangan ekonomi maritim, dan pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19
11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Penyusunan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 disusun berdasarkan arah kebijakan pada Perubahan RPJMD. Arah kebijakan Pembangunan 2023 mengacu pada arah kebijakan Perubahan RPJMD 2018- 2023 sebagaimana pada table berikut:

1. Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik
2. Penyediaan infrastruktur sumberdaya air
3. Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah
4. Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata;
5. Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata

6. Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya
7. Akselerasi peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi
8. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar
9. Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak
10. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan pembangunan
11. Peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan, pesantren, dan penyelenggara keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-sehari
12. Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dan kemaritiman
13. Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan
14. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon

3.1.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Bupati dan Wakil Bupati dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan:

1. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
2. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021;
3. Prioritas nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023;
4. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi

Selatan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;

5. RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032;

6. Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-5 (kelima) atau merupakan tahun akhir dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adapun Visi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi, yakni “Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju”, dengan Masyarakat yang Religius, Aman, Adil, dan Sejahtera. Kelima pokok visi tersebut yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Sebagai upaya mewujudkan visi maka dirumuskan Misi yang berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur. Untuk mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera, maka upaya yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.

4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan.
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance.
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri.
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 diarahkan untuk menyelesaikan janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang belum tuntas sampai dengan periode tahun 2018-2023 sesuai dengan visi dan misi yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 adalah **“Pemantapan daya saing dan pembangunan manusia yang mandiri menuju masyarakat yang sejahtera”**. Dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan;
- b. Penguatan perekonomian daerah;
- c. Peningkatan Investasi dan daya saing pariwisata daerah;
- d. Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan;

- e. Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik;
- f. Pengembangan kawasan pedesaan;
- g. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman.

Perumusan isu strategis Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi Tahun 2022, arah kebijakan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, arah kebijakan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dan arah kebijakan RKP Tahun 2023 serta memperhatikan dinamika isu strategis global, nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Baranti

Tujuan Rencana Kerja adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Untuk mencapai misi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 yang akan diwujudkan oleh Kantor Camat Baranti sebagai salah satu Perangkat Daerah pelaksana pencapaian misi tersebut maka Kantor Camat Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan tahun yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kecamatan Baranti dimana pada tahun 2023 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai B dan peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan dengan indikator kinerja yaitu Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan dengan nilai 45%.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Baranti Tahun 2023 setelah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

C. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 2. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

4.2. Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
1	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p>➤ Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 	<p>CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p>➤ Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan 2. Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan
2	<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p> <p>➤ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan <p>➤ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Evaluasi Kelurahan 	<p>TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</p> <p>➤ Ckupan Kegiatann Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan <p>➤ Cakupan Kegiatann Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Kelurahan yang mendapat pembangunan sarana dan prasarana 2. Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan 3. Cakupan Evaluasi Kelurahan
3	<p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN</p>	<p>CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p>

	<p>DESA</p> <p>➤ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 	<p>➤ Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi 2. Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi 3. Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi
4	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN <p>➤ Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan dan 	<p>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>➤ Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian gaji dan tunjangan ASN <p>➤ Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2. Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan 3. Waktu penyediaan peralatan

	<p>Perlengkapan Kantor</p> <p>4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>➤ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</p> <p>1. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>➤ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>2. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>	<p>rumah tangga</p> <p>4. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi</p> <p>➤ Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1. Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi</p> <p>2. Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>➤ Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1. Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan</p> <p>2. Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan</p> <p>➤ Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</p> <p>1. Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik</p> <p>2. Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p>
--	---	--

	<p>3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>➤ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p>	<p>3. Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan</p> <p>➤ Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>1. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p>
--	--	---

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial Budaya yang menjadi skala prioritas di masing-masing Desa/Kelurahan se Kecamatan Baranti dan dijelaskan lebih rinci pada Tabel Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut :

(Tabel T-C.33)

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Baranti dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Baranti.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) dikecamatan Baranti. Ruang lingkup perencanaan Pembangunan di kecamatan Baranti ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi pelaksanaan rencana Kerja (Renja) tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan Status Hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekwensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam Renstra yang sudah dibuat
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikator yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam arti semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi Renstra kesemua pihak

untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat terwujud, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amin.